



**P U T U S A N :**

Nomor : 31/Pid/2011/PT.Sultra

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **HAMSAH alias**

**ANCA Bin DAHONG ;**-----

Tempat Lahir :

Kolaka ;-----

-----

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun /04 Juli

1986 ;-----

Jenis Kelamin : Laki

- Laki ;-----

-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

-----

Tempat tinggal : Kelurahan Sabilambo, Kecamatan

Kolaka, Kabupaten

Kolaka ;-----

-----

Agama :

Islam ;-----

-----

Pekerjaan :

Tani ;-----

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan  
masing-masing

oleh ; -----

-----

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2010 sampai  
dengan tanggal 23 September 2010;

-----

-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24  
September 2010 sampai dengan tanggal 02 November  
2010;

-----

--

3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai  
dengan tanggal 21 Desember 2010;

-----

-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14  
Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari  
2011;

-----

-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak  
tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan 13 Maret  
2011;

-----

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi  
Tenggara sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan  
tanggal 12 April 2011 ;-----

7.

Hakim ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 6 Mei 2011;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 07 Mei 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011 ;-

**Pengadilan** **Tinggi**  
**tersebut .;**-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 07 April 2011 No. 226/Pid.B/2010/PN. Unh. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2010, No.Reg. perkara.PDM-309/Rp.9/Ep/12/2010 terdakwa telah didakwa sebagai berikut.;

**DAKWAAN :**

**KESATU**

----- Bahwa Terdakwa **HAMSAH Als. ANCA Bin DAHONG** bersama-sama dengan **SYAHRUDDIN** (dalam berkas terpisah), **BABA Al. ASRUL, MAIL, HAMSAH Alias ANCA Alias ANWAR, RUSDAN, IMRAN Alias INDRA, PIRMAN, DULLA (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 03 September 2010 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2010 bertempat di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo



Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya yang dilakukan di jalan umum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- 
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan **HAMSAH Als. ANCA** (berkas

terpisah

...

terpisah), BABA, MAIL, HAMSAH Alias ANWAR, RUSDAN, IMRAN Alias INDRA, PIRMAN, DULLA (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah merencanakan pencurian dengan kekerasan terhadap ABDUL HARIS sebagai pedagang emas dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol. DD 461 AT yang telah diganti dengan plat merah No. Pol DT 7172 C menuju jalan Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, sesampainya disana **HAMSAH Als. ANCA** menebang sebatang kayu menggunakan sebuah parang dan menggunakannya untuk memalang jalan dan menunggu di dekat jembatan bersama dengan BABA yang memakai topeng warna hitam serta membawa kayu ukuran panjang 50 cm,



sementara Terdakwa yang memakai topeng dari baju kaos warna biru dan membawa kayu gamal bersama dengan MAIL yang memakai topeng dari baju kaos warna kuning dan membawa 1 buah parang ukuran panjang 40 cm, PIRMAN memakai topeng dari baju kaos warna abu-abu dan membawa kayu ukuran panjang 50 cm, RUSDAN yang memakai topeng dari baju kaos warna hitam dan membawa kayu ukuran panjang 50 cm serta badik ukuran panjang 10 cm, HAMSAH Alias ICAL Alias ANWAR yang memakai topeng warna hitam dan membawa 1 buah parang ukuran panjang 50 cm akan menghadang mobil/kendaraan yang melintas sedangkan IMRAN menunggu di dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol. DD 461 AT yang sudah diganti dengan plat merah No. Pol DT 7172 C dan DULLA bertugas memantau kalau-kalau ada orang yang lewat dengan membawa senjata api rakitan.; -----

- Selanjutnya Terdakwa berteman menghadang mobil ABDUL HARIS dengan sebatang kayu namun mobil ABDUL HARIS dalam jarak 30 m berhenti dan mundur, Terdakwa berteman sempat mengejar namun tidak terkejar.; -----

- Kemudian karena jalan masih terhalang oleh kayu, NI NYOMAN WIWIN

yang ...

yang pulang dari kampus Unilaki Unaaha dengan menggunakan motor melintas dan berhenti di jembatan Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, kemudian dari arah depan muncul Terdakwa bersama temannya, selanjutnya RUSDAN menghampiri NI NYOMAN WIWIN dan langsung menarik tas kuliah NI NYOMAN WIWIN yang berisi HP Nokia 1209 warna hitam dan putih, uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu mahasiswa. Slip/kwitansi pembayaran SPP serta memotong tali tas dengan menggunakan badiknya, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri ke arah keluar dari Kecamatan Amonggedo.;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **HAMSAH Als. ANCA** (berkas terpisah), BABA, MAIL, **HAMSAH** Alias ANWAR, RUSDAN, IMRAN Alias INDRA, PIRMAN, DULLA (DPO), menyebabkan NI NYOMAN WWIN mengalami kerugian sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----  
-----  
----- Perbuatan Terdakwa **HAMSAH Als. ANCA Bin DAHONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana. -

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **HAMSAH Als. ANCA Bin DAHONG** pada hari Jumat tanggal 03 September 2010 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2010 bertempat di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan  
SYAHRUDDIN (berkas

terpisah

....  
terpisah), BABA, MAIL, HAMSAH Alias ANWAR, RUSDAN,  
IMRAN Alias INDRA, PIRMAN, DULLA (DPO), pada waktu dan  
tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal  
ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah  
merencanakan pencurian dengan kekerasan terhadap ABDUL  
HARIS sebagai pedagang emas dengan menggunakan mobil  
Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol. DD 461 AT  
yang telah diganti dengan plat merah No. Pol DT 7172 C  
menuju jalan Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo  
Kabupaten Konawe, sesampainya disana **HAMSAH Als. ANCA**  
menebang sebatang kayu menggunakan sebuah parang dan  
menggunakannya untuk memalang jalan dan menunggu di  
dekat jembatan bersama dengan BABA.;

- Selanjutnya Terdakwa berteman menghadang mobil ABDUL  
HARIS dengan sebatang kayu saat mengangkat batang kayu  
DULLAH menyerahkan senjata api rakitan kepada  
terdakwa, namun mobil ABDUL HARIS dalam jarak 30 m  
berhenti dan mundur, Terdakwa berteman sempat mengejar  
namun tidak terkejar.;

- Kemudian karena jalan masih terhalang oleh kayu, NI  
NYOMAN WIWIN yang pulang dari kampus Unilaki Unaaha  
dengan menggunakan motor melintas dan berhenti di  
jembatan Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten  
Konawe, kemudian dari arah depan muncul Terdakwa  
bersama temannya, selanjutnya RUSDAN menghampiri NI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NYOMAN WIWIN dan langsung menarik tas kuliah NI NYOMAN WIWIN yang berisi HP Nokia 1209 warna hitam dan putih, uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu mahasiswa. Slip/kwitansi pembayaran SPP serta memotong tali tas dengan menggunakan badiknya, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri ke arah keluar dari Kecamatan Amonggedo.;

- 
- Kemudian Terdakwa tertangkap di jembatan Pohara setelah dihadang oleh kepolisian, setelah diperiksa anggota Kepolisian menemukan senjata

...

senjata api rakitan dengan 7 (tujuh) butir amunisi peluru aktif tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya. -----

----- Perbuatan Terdakwa **HAMSAH Als. ANCA Bin DAHONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951 ; -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2011 No.Reg.Perkara: PD-309/Rp-9/Ep/12/2010 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

- 
1. Menyatakan Terdakwa **HAMSAH Als. ANCA Bin DAHONG**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2





KUHP dan Kedua Pasal 1 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.; -

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HAMSAH Als. ANCA Bin DAHONG** selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa: -

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 110.; -----
- 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu.; -----
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. DD 461 AT beserta STNK.; -----

Dikembalikan kepada yang berhak.;

- 7 (tujuh) butir amunisi/peluru aktif.; -----
- 2 (dua) topeng warna hitam.; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang plat mobil warna merah No.

Pol. DT 7172 C.; -----

- 1 (satu) buah senpi rakitan.;

-----  
-----

Dirampas untuk dimusnahkan.;

-----  
--

4.

Menetapkan ...

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Unaaha, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

-----  
-----

1. Menyatakan Terdakwa, **HAMSAH Als. ANCA Bin DAHONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan tanpa hak membawa senjata api"**;

-----  
-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.;

-----  
---

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 110.; -----
- 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu.; -----
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. DD 461 AT beserta STNK.;
- 7 (tujuh) butir amunisi/peluru aktif.; -----
- 2 (dua) topeng warna hitam.; -----
- 1 (satu) pasang plat mobil warna merah No. Pol. DT 7172 C.; -----
- 1 (satu) buah senpi rakitan.; -----

digunakan dalam perkara lain.;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaha pada tanggal 07 April 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 03/ Akta. Pid/ 2011/ PN.Unh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 21 April 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding



tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 April

2011 ...

2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 21 April

2011 ; - - - - -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha dalam menjatuhkan putusannya belum memenuhi rasa keadilan dari masyarakat dan putusan Majelis Hakim tersebut terlalu rendah dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah berteman dan mempunyai senjata api ; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari dasar yang dijadikan pertimbangannya, dan tidak merupakan hal- hal yang baru, dan hal itu semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat



pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 07 April 2011 No. 226/Pid.B/2010/PN. Unh. Serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai

pertimbangan

...  
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 (1) (2) pasal 193 (2) b KUHP, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 07 April 1011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.226/Pid.B/2010/PN.Unh. yang dimohonkan banding  
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka  
kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ke  
2 KUHP dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No.12  
tahun 1951 Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 dengan  
ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum  
tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 07  
April 2011 No.226/Pid.B/2010/PN.Unh yang dimintakan  
banding ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam  
tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua  
tingkat Peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar  
Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tenggara pada hari **SENIN** tanggal 30 Mei 2011  
oleh kami : **HERMAN NURMAN,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis,  
**LINTON SIRAIT,S.H..** dan **DALIUN SAILAN,S.H.,M.H.** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Mei  
2011, Nomor : 31/Pen.Pid/2011/PT.Sultra untuk memeriksa  
dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana

diucapkan ...

diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 31 Mei 2011 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUIN B.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS,  
KETUA MAJELIS,**

**HAKIM**

TTD.

TTD.

LINTON SIRAIT,S.H.

HERMAN

NURMAN,S.H.,M.H.

TTD.

DALIUN SAILAN,S.H.,M.H.

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

M U I N B., S.H.

Untuk turunan sesuai Aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN,S.H.

NIP.19641231 199503 1 013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)